



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Peraangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dibidang Pendidikan.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, memandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 2 Tahun 1998, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 6) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dibidang pendidikan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Rincian Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- d. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD dibidang Pendidikan ;
- e. pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Program ;
 - d. Sub Dinas Sarana Dan Prasarana ;
 - e. Sub Dinas Pendidikan Dan Pengajaran ;
 - f. Sub Dinas Tenaga Guru dan Teknis ;
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Program ;
 - c. Sub Dinas Sarana Dan Prasarana ;
 - d. Sub Dinas Pendidikan Dan Pengajaran ;
 - e. Sub Dinas Tenaga Guru dan Teknis ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ;

- (4) Sub Dinas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Penyusunan Program Dan Litbang ;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
- (5) Sub Dinas Sarana dan Prasarana sebagaimana diomaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Pengendalian Prasarana Pendidikan ;
 - b. Seksi Peralatan, Modul dan Perpustakaan ;
 - c. Seksi Inventarisasi dan Peralatan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan ;
- (6) Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Penerimaan Siswa, EBTA / EBTANAS ;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat ;
 - c. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum ;
 - d. Seksi Pengembangan Modul / Buku ;
- (7) Sub Dinas Tenaga Guru dan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Kepala Sekolah ;
 - b. Seksi Tata Usaha dan Penjaga Sekolah ;
 - c. Seksi Tenaga Guru ;
 - d. Seksi Latihan dan Pengembangan ;

- (8) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (9) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan Unit Pelaksana Dinas Pendidikan yang menangani urusan-urusan khusus dinas ;
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja dan kebutuhan, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas atas Usul Sekretaris Daerah dan pertimbangan Kepala Dinas ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,


ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI
D NOMOR 10

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi dari Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pendidikan khususnya bagi usia sekolah produktif, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendidikan.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat di bidang Pendidikan serta turut membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendidikan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendidikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- Penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- Didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- Ramping struktur kaya fungsi ;
- Mendorong terciptanya penganeekaragaman jabatan fungsional ;
- Memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendidikan bentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR